

## PEMBANGUNAN JEMBATAN WETON KULON PURING DIMULAI, WARGA GELAR DOA BERSAMA



**Sumber Gambar:**

[https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTB87dVIH2xMDJJ7aQJSk4pQTqhoCJ1bG2Cbbmp\\_A8vMnPfAdMAppjQtJA\\_PhnR9D1vTQiDLrQyUR0o6p6-XTBJSRH74RsBuX2P5adbFg9df-rIGB5WJUGuz4tKRyZlXIrFz8uWR0CN0TzIrvG2A9zzPReJ4kziKZruVXIrq14\\_zJ7R0MA5kHldb4ymBgfs16000/1000694401.jpg](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTB87dVIH2xMDJJ7aQJSk4pQTqhoCJ1bG2Cbbmp_A8vMnPfAdMAppjQtJA_PhnR9D1vTQiDLrQyUR0o6p6-XTBJSRH74RsBuX2P5adbFg9df-rIGB5WJUGuz4tKRyZlXIrFz8uWR0CN0TzIrvG2A9zzPReJ4kziKZruVXIrq14_zJ7R0MA5kHldb4ymBgfs16000/1000694401.jpg)

### **Isi Berita:**

PURING, (seputarkebumen.com)- Harapan warga Desa Weton Kulon, Kecamatan Puring, akhirnya mulai terwujud. Pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Puring dan Buayan resmi dimulai, ditandai dengan doa bersama dan tasyakuran pada Jumat, 11 April 2025.

Acara tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Kepala BPBD Udy Cahyono, Kepala Diskominfo Sukamto, serta jajaran pejabat DPUPR.

Dalam sambutannya, Bupati Lilis mengungkapkan bahwa jembatan yang melintasi Sungai Telomoyo itu putus akibat banjir bandang pada 15 Maret 2022. Kerusakan tersebut tidak hanya memutus akses fisik, tetapi juga melumpuhkan mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di dua kecamatan.

"Karena keterbatasan anggaran daerah, Pemkab mengajukan bantuan dana ke BNPB. Alhamdulillah, berkat kerja sama dan doa seluruh pihak, akhir 2024 kita menerima hibah lebih dari Rp15 miliar," ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga pemulihan konektivitas sosial dan ekonomi antarwilayah. "Jarak tempuh akan lebih pendek, distribusi barang lebih lancar, dan ekonomi warga bisa kembali bergeliat," tambahnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam proses pengerjaan. Ia meminta penyedia jasa, konsultan, dan dinas teknis untuk menjaga integritas dan mengutamakan keselamatan kerja.

"Koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah desa harus berjalan baik, agar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan," tegasnya.

Kepala BPBD Kebumen, Udy Cahyono, menyampaikan bahwa kontrak kerja proyek ini dimulai sejak 8 April 2025 dan ditargetkan selesai pada 8 Desember 2025. Anggaran yang digunakan mencapai Rp14,84 miliar.

"Pelaksana proyek adalah PT. Karya Adi Kencana, didampingi oleh CV. Cahaya Konsultan sebagai pengawas, dan CV. Amphidya Yodha Engineering sebagai perencana," jelasnya.

Berbeda dengan sebelumnya, jembatan baru akan dibangun tanpa tiang penyangga di tengah sungai. Sebagai gantinya, akan digunakan rangka baja dengan pondasi kuat di kedua sisi sungai.

"Model ini untuk mengantisipasi banjir. Tanpa tiang tengah, arus air bisa lebih leluasa," imbuh Udy.

Kepala Desa Weton Kulon, Dasikin, mengenang panjangnya perjalanan jembatan ini. Menurutnya, jembatan sudah ada sejak ia masih kecil, dulu hanya berupa sasak bambu yang sering rusak dan dibangun ulang berkali-kali.

"Terakhir dibangun dengan beton pada 2010, tapi banjir 2022 kembali menghancurkannya. Sejak itu kami bangun jembatan darurat dari bambu tiga kali, tapi tetap hancur saat musim hujan. Akhirnya kami menyerah," ungkap Dasikin.

Kini, rasa syukur pun melimpah di hati warga. Pembangunan jembatan ini membawa harapan baru, terutama untuk mempercepat akses dan aktivitas sehari-hari.

"Kalau jembatan ini jadi, kami tak perlu memutar dua kilometer lagi hanya untuk menyebrang. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bupati dan Pemkab. Ini sangat berarti bagi kami," tutup Dasikin penuh haru.(\*)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.seputarkebumen.com/2025/04/pembangunan-jembatan-weton-kulon-puring.html>, “Pembangunan Jembatan Weton Kulon Puring Dimulai, Warga Gelar Doa Bersama”, tanggal 11 April 2025.
2. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3739232781/pembangunan-jembatan-weton-kulon-yang-terputus-sejak-2022-dimulai-anggaran-nya-rp1484-miliar?page=all>, “Pembangunan Jembatan Weton Kulon yang Terputus Sejak 2022 Dimulai, Anggarannya Rp14,84 Miliar”, tanggal 12 April 2025.
3. <https://kebumen24.com/2025/04/11/jembatan-weton-kulon-mulai-dibangun-warga-gelar-doa-bersama-simbol-harapan-baru-bagi-warga-puring-dan-buayan/>, “Jembatan Weton Kulon Mulai Dibangun, Warga Gelar Doa Bersama: Simbol Harapan Baru Bagi Warga Puring dan Buayan”, tanggal 11 April 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Puring dan Buayan resmi dimulai, ditandai dengan doa bersama dan tasyakuran pada Jumat, 11 April 2025. Karena keterbatasan anggaran daerah, Pemkab mengajukan bantuan dana ke BNPB. Alhamdulillah, berkat kerja sama dan doa seluruh pihak, akhir Tahun 2024 kita menerima hibah lebih dari Rp15 miliar.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
    - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
    - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala

satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*